



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat perlu adanya pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

c. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :

1. melakukan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, pelestarian dan pendayagunaan serta penyebarluasan dokumen hukum yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Berau secara digital;
2. melaksanakan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
3. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Pemerintah Kabupaten Berau;
4. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten Berau;
5. melaksanakan koordinasi dalam rangka peningkatan dan pendayagunaan JDIH Pemerintah Kabupaten Berau;
6. melaksanakan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten Berau;

KETIGA : Tim Pengelolaan dimaksud dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Bupati;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau melalui DPA Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Berau;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 2 Januari 2026
BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSIH MAS

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
3. Kepala BPKAD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BERAU
NOMOR 4 TAHUN 2026
TANGGAL 2 JANUARI 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

Penanggung Jawab	: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Berau.
Ketua	: Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Daerah Setda Kabupaten Berau.
Wakil Ketua	: Ernie Norhidayati (JF. Analis Kebijakan Ahli Muda)
Sekretaris	: Rety Saning (Penelaah Teknis Kebijakan)
Anggota	: 1 (dua) Orang Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Kalimantan Timur. 2 (satu) Orang Unsur Biro Hukum Propinsi Kalimantan Timur - Pranata Komputer Sub Koordinator Bidang Pengembangan Aplikasi Bidang Penyelenggraan e-Goverment pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau 2 (dua) orang Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau yang melakukan pemeliharaan jaringan <i>website</i> Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. 2 (dua) orang Pelaksana Sub Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum dan Kerjasama Daerah Setda Kabupaten Berau.

BUPATI BERAU,

SRI JUNIANSIH MAS